

**PERANAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN CIRACAS KECAMATAN CIRACAS JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023**

Oleh, Ono Rusyono dan Irhamnah Irhamni

ABSTRAK

Musyawarah perencanaan merupakan sarana untuk pembangunan merealisasikan tujuan yang akan dikerjakan di masa depan. Menurut Undang Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor 25 tahun 2004), koordinasi antar lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dalam partisipasi aktif dalam perencanaan dan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan meliputi sumber data primer dan data sekunder. Teknik analisis meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan tokoh dalam proses pembangunan di Kelurahan Ciracas mempunyai pengaruh signifikan. Musrenbang menjadi satu jalan untuk membuka forum secara bersama dalam memecahkan masalah-masalah dengan menentukan skala prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musrenbang dilaksanakan Kelurahan yang dihadiri oleh unsur tokoh dari RW, RT, tokoh organisasi masyarakat yang bertujuan untuk membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan pembangunan Kelurahan.

Kata Kunci : Musyawarah, Perencanaan, Pembangunan, Peranan, Tokoh Masyarakat, Masyarakat

Pendahuluan

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan sarana untuk merealisasikan tujuan yang akan dikerjakan di masa depan. Menurut Undang Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor 25 tahun 2004), koordinasi antar lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dalam partisipasi aktif dalam perencanaan dan pembangunan nasional. Selain itu, dalam Undang-Undang Tentang Pemerintah Pusat (Nomor 23 tahun 2014) diberikan kepada daerah otonom kewenangan untuk melaksanakan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang

selanjutnya disingkat (RPJPD) dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah yang diwajibkan oleh pemerintah daerah. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disingkat (RKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, dan RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun. Dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dikenal sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang selama

proses penyusunan dokumen rencana tersebut.¹

Musrenbang dapat dianggap sebagai proses pengambilan keputusan karena dapat menampung berbagai masukan, usulan, dan aspirasi pembangunan dari berbagai sumber, mulai dari tingkat administrasi pusat hingga tingkat administrasi desa, kelurahan, kabupaten, atau kota, hingga tingkat administrasi provinsi. Pemerintah pusat memberi daerah keleluasaan atau kewenangan untuk menjalankan otonomi daerah karena sifat desentralisasi negara kesatuan. "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota", menurut perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep desentralisasi Seringkali dianggap bahwa desentralisasi adalah gagasan yang memiliki nilai dogmatis untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan bahwa sistem pemerintahan yang terdesentralisasikan dapat mengembalikan kekuasaan ke tingkat terbawah sistem sosial. Oleh karena itu, desentralisasi menghasilkan daerah otonom. Daerah otonom memiliki beberapa ciri, seperti berada di luar struktur organisasi pemerintah pusat, bebas bertindak, tidak diawasi langsung oleh pemerintah pusat, bebas berprakarsa untuk membuat keputusan berdasarkan keinginan masyarakat, tidak diintervensi oleh pemerintah pusat, terhubung ke sistem, memiliki batas-batas tertentu, dan memiliki identitas sendiri.² Berdasarkan UU No. 1

tahun 1945 tentang pemerintahan daerah, kota memiliki otonomi terbawah dan berhak dan berwenang untuk mengatur rumah tangga mereka sendiri. Karena tidak efektif, pada tahun 1948, undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan UU No. 22 tahun 1948. Dalam undang undang ini, kota ditetapkan sebagai daerah tingkat tiga dengan otonomi undang undang. Otonomi kota dan desentralisasi terus berkembang. UU No. 1 tahun 1957 dan UU No. 19 tahun 1965, desentralisasi dan otonomi kota diperkuat. Dalam pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang No. 5 tahun 1974 disahkan untuk mengubah status kesatuan hukum dari pemerintah daerah tingkat 2 menjadi kota. Selain itu, undang-undang tersebut menghilangkan bagian otonomi dari pemerintahan kota. Saat Indonesia memasuki masa reformasi, proses desentralisasi dan otonomi kota baru dimulai. Setelah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dibuat, desentralisasi menjadi lebih efektif. Namun masih perlu direvisi dengan diterbitkan UU No. 32 Tahun 2004 masih dinilai belum cukup memberi dampak signifikan kepada kota. Pada akhirnya dari proses desentralisasi dan otonomi kota dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Kota, dengan adanya undang-undang ini menjadi puncak dari proses desentralisasi dan otonomi yang sudah ada sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda, pada masa Orde Baru, dan sejak Refomasi hingga Sekarang.³

Pembangunan adalah serangkaian usaha terencana atau untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi

¹ "Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004, Bab I Pasal 1, Bab V Pasal 10-12" (2004): 1-3.

² "Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 25

Tahun 2004, Bab I Pasal 1, Bab V Pasal 10-12" (2004): 1-3

³ Subang Waikero, "Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa," Prosiding Seminar Nasional (2019): 256-63

suatu kebutuhan atau juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, pembangunan sering dikatakan sebagai suatu proses melakukan perubahan baik secara langsung maupun bertahap karena banyak aspek yang harus dilakukan. Oleh karena itu pembangunan harus dimulai dari dua syarat, yaitu adanya upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, kemudian dilaksanakan dengan upaya sadar, terarah, dan berkelanjutan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Pembangunan kota merupakan suatu proses perubahan berkelanjutan yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat desa berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, ini adalah pembangunan. Pembenahan kota diperlukan karena secara keseluruhan kota merupakan tumpuan ketahanan nasional seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, penerapan berbagai aspek kehidupan—termasuk komponen ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama serta isu pertahanan dan keamanan juga diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan kota.⁴

Semua hal ini memerlukan dukungan dari masyarakat, pemerintah, dan aparat setempat. Banyak jalan yang rusak parah, terutama di daerah pedesaan atau kelurahan, yang menyulitkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena jalan-jalan ini merupakan gambaran atau potret keberhasilan atau tidaknya dari suatu negara, maka kerusakan ini tidak dapat dibiarkan dan akan terus menyebar seperti hama yang akan menyebar luas akan tetapi, telah diusahakannya upaya-upaya dan perbaikan secara perlahan-lahan tetap saja terjadi suatu

kendala berupa masalah dari pihak-pihak yang menyembunyikan brangkas besarnya untuk selalu berusaha mencari celah kosong walau sekecil apapun agar dapat mengisi perlahan-lahan brangkas yang mereka miliki. Maka pihak-pihak tersebut berusaha dengan berupaya terlibat di dalam rangka kegiatan-kegiatan pemerintahan dan maupun itu dari kegiatan diluar pemerintah, seperti kita dapati pihak-pihak tersebut termasuk dalam kegiatan pembangunan dan mereka lebih mengutamakan hasil dari dana pembangunan itu sendiri untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri, sementara dampaknya terhadap hasil pembangunan yang mereka jalani hanya bersifat sementara atau tidak tahan lama, dan hasilnya terjadi kegagalan pada Negara dan yang menerima dan merasakan dampaknya adalah masyarakat. Musrenbang kota atau kelurahan diawali melalui penggalan gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat kota atau kelurahan. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah kota, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kota, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar kota. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Landasan hukum

⁴ Nugroho dan Rochmin Danuri, 2004

pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun Untuk Musrenbang kota, kemudian diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahunan.⁵

Musrenbang merupakan wahana yang tepat untuk menguji aspirasi. Agar sebuah aspirasi dapat diterima sebagai kesepakatan bersama. Perencanaan pembangunan Musrenbang tingkat Kelurahan Ciracas, usulan merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun mulai dari rembuk RW, dan Musrenbang tingkat Kelurahan Ciracas. Usulan yang diajukan masyarakat Ciracas lebih dominan mengenai peningkatan perbaikan jalan, pembenahan saluran air yang mengakibatkan beberapa tempat banjir apabila sudah turun hujan dengan intens yang lama dan deras. Keluhan/laporan yang sudah diterima dan ditampung diharapkan masyarakat akan segera ditindak lanjuti dalam tahapan verifikasi dan validasi, kemudian menjadi usulan prioritas dan diajukan segera dalam Musrenbang tingkat Kelurahan atau Kecamatan bahkan hingga Kota atau Provinsi. Usulan masyarakat yang diajukan tahun lalu bahkan tahun ini berharap agar bisa terlaksanakan dan terealisasi di tahun

2024. Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang menjadi dasar pemerintah daerah menentukan arah pembangunan selayaknya bisa menyediakan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan terkait prioritas pembangunan yang akan maupun belum dilaksanakan, isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas prioritas pembangunan. Kebijakan atau program pembangunan yang direncanakan penting untuk disosialisasikan terlebih dahulu, komunikasi pembangunan bukan hanya mentransfer informasi, tetap upaya membangkitkan partisipasi lokal dalam pembangunan, karena keberhasilan pembangunan terkait erat dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi diperlukan untuk efektivitas suatu program pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan. Dengan harapan tidak ada lagi program-program pembangunan yang tumpang tindih namun sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga sumber daya pembangunan yang terbatas dapat dimanfaatkan dengan optimal.⁶

Perencanaan Bersama Masyarakat (Musrenbang) merupakan panduan atau model pembangunan Kelurahan yang berfokus pada peran tokoh masyarakat dan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Seluruh masyarakat agar memahami seperti apa proses dan kondisinya mewujudkan usulan menjadi bentuk nyata di lingkungan masyarakat. Jangan melihat masalah yang sudah lampau, mari mulai dari sekarang mengusulkan dan memperjuangkan apa yang seharusnya layak didapatkan dampak positif terhadap masyarakat, serta berharap semua

⁵ Rianingsih Djohani, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa, 2008.

⁶ IKRAITH-ABDIMAS, "Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Menuju E-Planning Hasil Musrenbang Kelurahan" 4 (2021)

usulan masyarakat bisa merasakan diprioritaskan. Sedangkan wilayah Kelurahan Ciracas yang terdiri dari 142 RT dan 10 RW. Setelah terlaksanakan Musrenbang, penulis berharap dari unit teknis bisa menindak lanjuti usulan masyarakat dan mensurvei langsung sehingga menjadi usulan prioritas yang bisa direalisasikan.

Metodelogi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, sebuah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna peristiwa yang terjadi pada individu atau kelompok. Banyak pertanyaan dan tindakan yang harus dilakukan selama proses penelitiannya. Penelitian kualitatif terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah penelitian dengan data angka atau data yang diangkat; yang kedua adalah penelitian dengan data kata, skema, dan gambaran. Metode yang dikenal sebagai pendekatan deskriptif digunakan untuk menemukan nilai variable mandiri tanpa membandingkannya atau mengaitkannya dengan variable lain. Dilakukan dengan penjelasan tentang keadaan subjek dan objek penelitian, disertai dengan data atau fakta yang ditemukan.⁷Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan didalam penelitian untuk wawancara yang akurat dan pengambilan data sudah tervalidasi. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan kualitatif untuk mengetahui sejauh mana Peranan Tokoh Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di

Kelurahan Ciracas. Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah keterlibatan dan kontribusi yang dilakukan oleh subjek penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peranan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Ciracas

Peranan tokoh masyarakat sangat penting dalam Musrenbang di Kelurahan Ciracas. Musrenbang adalah forum terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musrenbang merupakan forum yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu Pemerintahan Kelurahan dengan Para RW, RT, Organisasi dan masyarakat, yang bertujuan untuk membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Kelurahan dengan cara menggali potensi dan sumber-sumber pembangunan yang baik. Dan harus dimulai dari sekarang dan seterusnya agar selalu ada kemajuan pembangunan di Kelurahan Ciracas . Usulan kegiatan Musrenbang yang dilalukan Tokoh masyarakat dan masyarakat dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi Musrenbang setelah mendapat persetujuan dari masyarakat di setiap lingkungan RW dan ketua RT, dan setelah dilakukan survei berdasarkan parameter dari setiap kegiatan yang diusulkan. Pengembangan RT atau RW difasilitasi oleh upaya dan tahapan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Ciracas. Berdasarkan Keputusan Gubernur Tahun 2001 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Provinsi DKI Jakarta menjadi pedoman pelaksanaan pengembangan organisasi RT atau RW.

1. Lurah berperan sebagai pemimpin dan penggerak masyarakat di kelurahannya. Lurah diharapkan

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung, 2003).

mampu memimpin dan memobilisasi masyarakat untuk bersama-sama membangun kelurahan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan: a. Menyelenggarakan musyawarah kelurahan (Muskel) untuk membahas berbagai isu dan permasalahan di kelurahan bersama masyarakat. b. Membentuk lembaga kemasyarakatan: seperti RT, RW, LKM, dan lainnya, untuk membantu menjalankan program-program pembangunan di kelurahan. c. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun kelurahan. Lurah sering kali bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Peran dan fungsi Kelurahan Ciracas dan para staff pemerintah Kelurahan Ciracas juga lebih mendorong pada demokratisasi dan kerukunan antar warga dan tetangga. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain: a. Mengadakan kegiatan Forum Komunikasi RT/RW. b. Mengadakan kegiatan Forum Komunikasi antar lembaga masyarakat. Dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berfungsi sebagai lembaga permusyawaratan untuk membantu pemberdayaan masyarakat sebagai wujud demokrasi dan memperlancar

tugas-tugas Kelurahan lembaga dimaksud serta mendukung eksistensi dan perkembangan serta fungsi lembaga tersebut di masyarakat, tugas kelurahan Ciracas memfasilitasi kegiatan LMK Kelurahan Ciracas dengan kegiatan pada bulan february 2023 ini sebagai berikut : Memfasilitasi kegiatan LMK kelurahan seperti rapat Pleno, Paripurna dan rapat-rapat lainnya. a. Membantu memfasilitasi dan memberikan kegiatan PPMK. b. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. c. Memberikan informasi tentang program kerja kelurahan dan informasi tentang kebijakan dari Propinsi, Kota Administrasi dan Kecamatan. Pada Lingkup Sektoral di tingkat kelurahan Lurah mengikuti sosialisasi berjenjang dan mempelajari mekanisme pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, bagi para ketua RW, distribusi dan sosialisasi informasi provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 di wilayahnya masing-masing. Menyusun jadwal pelaksanaan Rembuk RW bersama ketua RW untuk mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi berjenjang di wilayah masing masing serta menetapkan tim pendamping Rembuk RW.

2. Rukun Warga (RW) memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. RW berperan sebagai jembatan antara

masyarakat dan pemerintah. RW menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan membantu pemerintah dalam melaksanakan program programnya. RW berperan penting dalam membangun keharmonisan dan solidaritas sosial di masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti gotong royong, perayaan hari besar keagamaan, dan musyawarah warga. RW memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Keberhasilan RW dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya RW (Rukun Warga) harus mengikuti sosialisasi berjenjang dan mempelajari mekanisme pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 termasuk penggunaan Musrenbang juga distribusi dan mempelajari infobang provinsi DKI Jakarta tahun 2023 di wilayah Kelurahan Ciracas demi mengoptimalkan dan menetapkan tim penyelenggara Rembuk RW dan secara langsung juga menginformasikan penetapan tim penyelenggara rembuk RW kepada Lurah selanjutnya membagikan kertas kerja Ketua RT. Ketua Rukun Tetangga atau biasa disebut RT harus mempelajari Infobang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 di wilayahnya masing-masing dan

juga mempelajari mekanisme pelaksanaan Musrenbang dan kertas kerja Ketua RT. Tim Penyelenggara Rembuk RW Dalam mempelajari mekanisme pelaksanaan Musrenbang tim penyelenggara Rembuk RW berkoordinasi dengan lurah dan tim pendamping rembuk RW terkait pelaksanaan rembuk RW. Tim pendamping Rembuk RW harus mempelajari infobang Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 di wilayahnya masing-masing. Dalam mempelajari 41 mekanisme pelaksanaan Musrenbang sesuai pedoman yang telah ditetapkan harus berkoordinasi dengan ketua RW dan tim pendamping Rembuk RW terkait pelaksanaan rembuk RW dari situlah dibutuhkan figur tokoh yang dianggap mengerti permasalahan sekitar lingkungan khususnya Kelurahan Ciracas menyangkut segala permasalahan yang ada. Di butuhkan juga bekal pelatihan dengan mengikuti pelatihan bagi pendamping Rembuk RW yang diselenggarakan di masing-masing wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam tahap selanjutnya melakukan konsolidasi antar pendamping rembuk RW dalam satu Kelurahan agar dapat membantu ketua RW dalam melakukan sosialisasi kepada para ketua RW dan warga melalui Forum Rapat RT. Membedakan tugas dan fungsi pendamping sebagaimana tercantum dalam

- modul pelatihan pendampingan rembuk RW dalam melaksanakan tabapan kegiatan sebelum pelaksanaan forum Rembuk RW.
3. Peran RT (Rukun Tetangga) untuk Masyarakat. Rukun Tetangga (RT) memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. RT merupakan organisasi kemasyarakatan tingkat terkecil yang bertugas membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. RT membantu meningkatkan rasa gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan, serta membina kerukunan antar warga. RT memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta membantu menyelesaikan masalah administrasi kependudukan dan masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Peran RT sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. RT merupakan garda terdepan mewakili masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Dalam proses pra-musrenbang tingkat RT adalah paling bawah dan peran RT sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat di lingkungannya. Berdasarkan aspirasi yang telah dihimpun, RT berperan aktif dalam menyusun daftar usulan prioritas untuk diajukan dalam forum RW atau musrenbang RW dan RT harus dapat memastikan bahwa usulan-usulan tersebut benar-benar

menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. RT bertugas mewakili masyarakat dalam forum musrenbang baik tingkat RW, Kelurahan, maupun 42 Kecamatan, RT perlu aktif berpartisipasi dan berargumentasi untuk memperjuangkan usulan prioritas agar dapat diakomodasi dalam rencana pembangunan. Setelah musrenbang selesai, RT bertugas memantau dan mengawasi pelaksanaan hasil musrenbang yang berkaitan dengan usulan usulan yang sudah diterima, dan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perkembangan pelaksanaan musrenbang sehingga tercipta rasa transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abe, alexander. Perencanaan Daerah Partisipatif. solo, 2002. B. J. Biddle. Recent Developments in Role Theory. University of Missouri Columbia, 1986. Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Catur Wibowo. Desentralisasi Otonomi Daerah Dan Politik Lokal Di Indonesia, 2014. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. PT. Gramed. Jakarta, 2008.

Fatimah, S. Teori Perencanaan. Uwais Inspirasi Indonesia, n.d.. Friedman, Marilyn M. Pengertian Peran Defenisi Menurut Para Ahli, Konsep, 1998.

Hanif nurcholis. Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, 2007. Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan, 2003. Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta, 2017.

Kahar Haerah. Pengantar Ilmu Pemerintahan, n.d. Moh. Mahfud. MD. “Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Yogyakarta: UII Press. Muhamad Mu’iz Raharjo. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, 2021.

Prof. Dr. Agus Suryono, SU. Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan. UB Press, 2015. Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafiee, M.Si. Ilmu Pemerintahan. Edited by suryani, 2022. 70 Prof. Dr. Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Rianingsih Djohani. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa, 2008. Salim, Ahyar. “Teori Peran” (n.d.). Septiawan Santana. Menulis Ilmiah Metedeologi Penelitian Kualitatif. jakarta, 2010.

Setiadi, Hafid. “Dasar-Dasar Teori Perencanaan.” Teori Perencanaan (2014): 1 47. Shaumu Nurdianti. Perencanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Indonesia. Bogor, 2021.

Soekanto, Soerjono. Judul: Sosiologi Suatu Pengantar. Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. Raja Grafindo, 2003.

Soerjono Suekamto. Sosiologi Suatu Pengantar, 2009.

Sugiyono. Metode Penelitian. Bandung, 2003. ———. Metode Penelitian Administrasi. Bandung, 2003. Ulfiah. Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, n.d.

JURNAL

Hidayatulloh, Muhammad Fiqri, and Muhammad Turhan Yani. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.” Kajian Moral dan Kewarganegaraan 10, no. 3 (2021): 540–554.

IKRAITH-ABDIMAS. “Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Menuju E-Planning Hasil Musrenbang Kelurahan” 4 (2021).

Kaehe, Diradimalata, Joorie M Ruru, and Welson Y Rompas. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara.” Jurnal Administrasi Publik 5, no. 80 (2019): 14–24.

Mustanir, Ahmad, Kamaruddin Sellang, Akhwan Ali, Madaling Madaling, and Mutmainna Mutmainna. “Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.” Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG) 2, no. 1 (2018): 67–84.

Waikero, Subang. “Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.”

Prosiding Seminar Nasional 3 (2019): 256–263.

Wildasari, Budi Setiawati, Ansyari Mone. “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang” 1 (2020).

Sapri, Mustanir Ahmad, Ibrahim Monalisa, Adnan Andi Astinah, and Wirfandi. “Peranan Camat Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.” MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 5, no. 2 (2019): 33–48.

Ramadhan, Wahyu Dwi, and Muhammad Farid Ma’ruf. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dana Desa (Studi Pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo).” Publika (2022): 429–440.

WEBSITE DAN UNDANG-UNDANG
“Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004, Bab I Pasal 1, Bab V Pasal 10–12” (2004): 1–3. UU Nomor 22 Tahun 1999. “Tentang PEMERINTAHAN DAERAH” (n.d.)